



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp.022-5897517 Fax.022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512
Website: disdik.bandungkab.go.id, email :disdik@bandungkab.go.id

PERPANJANGAN OPERASIONAL

Nomor: 421.1 / 0349-T -Disdik/ 2024

Dasar:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
4. Surat Permohonan Perpanjangan Operasional dari yayasan INSANI TARUNO nomor: 10/YIT-PP/II/2024 tanggal 19 Februari 2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional kepada :

Nama Satuan Pendidikan	:	POS PAUD ANGGREK
Alamat Satuan Pendidikan	:	Kp.Rancabungur RT.02 RW.05 Desa Malakasari Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.
Nama Kepala satuan Pendidikan	:	Wuriyani
Nama Pendiri	:	YAYASAN INSANI TARUNO
Alamat Pendiri	:	Kp.Kp.Pasirpogor RT.01 RW.03 Desa Malakasari Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.
Ketua Pendiri	:	Suherlan

Dengan ketentuan:

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sampai dengan 20 Maret 2027.

Demikian surat Perpanjangan operasional ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Soreang
Pada tanggal : 22 Februari 2024



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung

Dr.H. Agus Firman Zaini,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640730 198305 1 001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth Bapak Bupati Bandung
2. Yth Ketua yayasan INSANI TARUNO



Dipindai dengan CamScanner